

**RESPONSIBILITAS SOPIR TRUK DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN
DI KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR
(Analisis Indikasi *Tadlīs* Dalam Akad *Wakâlah Bi Al-Ujrah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Murizal
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121209364

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

**RESPONSIBILITAS SOPIR TRUCK DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN
DI KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR
(Analisis Indikasi *Tadlis* Dalam Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MURIZAL
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209364


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA
NIP: 197802192003121004

Pembimbing II,



Syuhada S.Ag., MA
NIP: 197510052009121001

**RESPONSIBILITAS SOPIR TRUCK DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN
DI KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR
(Analisis Indikasi *Tadlis* Dalam Akad *Wakūlah Bi Al-Ujrah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

MURIZAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209364

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Dr. M. Yusron Hadi, Lc. MA
NIP: 197802192003121004

Pembimbing II,

Syuhada S.Ag., MAg.
NIP: 197510052009121001

Penguji I,

Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji II,

Badri S.HI., MH
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Murizal
NIM : 121209364
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2017

Yang Menyatakan



(Murizal)

ABSTRAK

Nama : Murizal
NIM : 121209364
Judul Skripsi : *Responsibilitas Supir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kecamatan Kuta Baro (Analisis Terhadap Indikasi Tadhîs Dalam Akad Wakâlah Bi al- Ujrah)*
Pembimbing I : Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : *Responsibilitas, Material Bangunan, Tadhîs, Wakâlah Bi al-Ujrah*

Dalam transaksi jual beli material bangunan yang dilakukan oleh supir truk sering muncul beberapa bentuk kecurangan yaitu tindakan pihak supir yang diindikasikan membedakan volume muatan setiap material pesanan satuan truk dengan pesanan borongan yang dilakukan oleh pihak konsumen. Selain itu tindakan *tadhîs* yang dilakukan oleh supir truk yaitu dengan sengaja mengelabui pihak pemilik truk dengan cara pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah trayek yang dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimanakah bentuk perjanjian yang dilakukan antara sopir truk dengan pemilik mobil serta konsumen yang membutuhkan dalam pengangkutan material bangunan, *kedua* bagaimanakah praktik akad *wakâlah bi al- ujrah* terhadap supir dalam pengangkutan material bangunan serta praktik *tadhîs* yang memicu terjadinya kerugian terhadap pihak konsumen dan pemilik truk dalam pengangkutan material bangunan dan yang *ketiga* bagaimanakah pertanggung jawaban risiko kerugian pada akad *wakâlah bi al- ujrah* antara pemilik mobil dan supir di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian dan tindakan *tadhîs* yang dilakukan antara sopir truk dengan agen serta konsumen yang membutuhkan dalam pengangkutan material bangunan serta untuk mengetahui tinjauan konsep *wakâlah bi al- ujrah* terhadap supir dalam pengangkutan material bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* perjanjiannya yang dilakukan antara pemilik truk dan sopir dalam mengangkut material bangunan di Kecamatan Kuta Baro dan sekitarnya ialah pemilik truk menyerahkan sepenuhnya truk tersebut kepada supir dalam usaha tersebut, *kedua* perjanjian antara supir dan pemilik truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan akad *wakâlah bi al- ujrah*, *ketiga* resiko kerugian pada akad *wakâlah bi al- ujrah* antara pemilik mobil dan supir di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yaitu apabila terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian supir maka para supir wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Responsibilitas Supir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kecamatan Kuta Baro (Analisis Terhadap Indikasi *Tadlîs* Dalam Akad *Wakâlah Bi al- Ujrah*)“. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Bapak Edi Darmawijaya, MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah serta Bapak Faisal Fauzan, M.Si., Ak yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA dan Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta M. Amin dan Ibunda tercinta almh Khairani yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili serta sahabat-sahabat Prodi HES angkatan 2012 terkhusus unit 06 yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 08 Desember 2017

Murizal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABLE

Table. 3.1.	Kasus <i>tadlîs</i> yang dilakukan oleh sopir dalam pengangkutan material bangunan	54
-------------	--	----

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR TABLE	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metodologi Penulisan	10
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP WAKÂLAH BI AL-UJRAH DAN TADLIS	
2.1 Konsep <i>Wakâlah bi Al-Ujrah</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Wakâlah bi Al-Ujrah</i>	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Wakâlah</i>	20
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Wakâlah</i>	25
2.1.4 Bentuk-Bentuk <i>Wakâlah</i>	29
2.1.5 Pertanggungans Risiko Pada <i>Wakâlah</i>	30
2.1.6 Pandangan Ulama Fiqh Tentang <i>Wakâlah</i>	31
2.2 Konsep <i>Tadlîs</i>	31
2.2.1 Pengertian <i>Tadlîs</i>	31
2.2.2 Landasan Hukum <i>Tadlîs</i>	33
2.2.3 Macam-Macam <i>Tadlîs</i>	35
2.2.4 Pengaruh <i>Tadlîs</i> Terhadap Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum	39
BAB TIGA IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BANGUNAN ANTARA SOPIR TRUK DENGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKÂLAH BI AL-UJRAH	
3.1 Bentuk Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kalangan Sopir Pada Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	41
3.2 Jenis Material Angkutan	43
3.3 Biaya Operasional	45

3.4 Tindakan <i>Tadlîs</i> Sopir Truk yang Memicu Terjadinya Kerugian Bagi Konsumen dan Pemilik Truk Dalam Pengangkutan Material Bangunan	47
3.4.1 Tindakan <i>Tadlîs</i> Sopir Terhadap Pemilik Truk	50
3.4.2 Tindakan <i>Tadlîs</i> Sopir Terhadap Konsumen.....	53
3.5 Tinjauan Konsep <i>Wakâlah bi Al-Ujrah</i> Terhadap Sopir Dalam Pengangkutan Material Bangunan.....	54

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran-Saran	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN62

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB DUA

KONSEP WAKÂLAH BI AL-UJRAH DAN TADLÎS

2.1. Konsep *Wakâlah bi Al-Ujrah*

2.1.1. Pengertian *Wakâlah bi Al-Ujrah*

Secara bahasa *Wakâlah bi al-ujrah* terdiri dari dua susunan kata, yaitu *Wakâlah* dan *ujrah*. *Wakâlah* atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara terminologi bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, misalnya seperti seseorang berkata "aku serahkan urusanku kepada Allah."¹ *Wakâlah* juga digunakan untuk pengertian *if* yang berarti penjagaan.² Selain itu, *Wakâlah* juga bisa diartikan dengan mewakilkan.

Sedangkan *ujrah* secara etimologi berarti upah, dan secara terminologi *ujrah* adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya. Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.³

Menurut istilah, *Wakâlah* adalah melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut.⁴ Jika dikaitkan dengan akad, *Wakâlah* merupakan

¹ Shaleh bin Fauzan al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (terj. Asmuni), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 568

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 300

³ Afzalur Rahman, doktrin *Ekonomi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (terj. Fakhri Ghafur), (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 315.

akad pemberian kuasa yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak.

Berdasarkan penjelasan dalam Ensiklopedia Minhajul Muslim, *Wakâlah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan dibolehkan di dalamnya, seperti jual beli.⁵

Ulama Hanafiah mendefinisikan *Wakâlah* atau perwakilan dari segi *syara'* adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga suatu perkara, hal ini meliputi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisi yang lebih konkrit mengenai arti *Wakâlah*. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, *Wakâlah* adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Pada definisi *Wakâlah* menurut ulama Syafi'i dikaitkan dengan hidup yang bertujuan untuk membedakan antara *Wakâlah* dengan *wasiat*.⁶

Menurut penulis, *Wakâlah bi al-ujrah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain atas tindakan terhadap harta atau suatu pekerjaan yang bisa dilakukannya sendiri, namun karena suatu dan lain hal orang tersebut mengalihkan wewenangnya kepada orang lain untuk dilaksanakan atas nama

⁵ Abu Bakr Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj. Fadhli Bahri), (Jakarta Timur: PT. Darul Falah, 2004), hlm. 534.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Al-Juz' Al-Khamis*, (terj. Ahmad Shahbari Salomon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 83

pemberi kuasa dengan memberikan imbalan berupa upah kepada yang diberi kuasa sesuai dengan perjanjian keduanya.

2.1.2. Dasar Hukum *Wakâlah bi al-ujrah*

Perwakilan atau *Wakâlah bi al-ujrah* dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dikarenakan oleh kebutuhan mendesak kepadanya karena tidak mungkin masing-masing orang mengerjakan secara sendiri urusan pribadinya, sehingga memerlukan perwakilan orang lain sebagai wakil. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِمَّا أَهْلُوا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا

يُوقِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمِلُوا خَبِيرٌ . (النساء: 35)

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa: 35).

Maksud yang tersirat dari ayat di atas, para ulama Fiqh berpendapat apabila terjadi persengketaan di antara suami istri maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah kedua suami istri tersebut dari perbuatan zalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaan itu semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan keluarga si suami untuk

bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya serta melakukan tindakan mashlahat bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syari'at sangat menganjurkan untuk berdamai.⁷

Penulis berpendapat bahwa tindakan hakim yang mengutus satu orang yang dipercaya dari keluarga si istri dan satu orang dari keluarga si suami untuk bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya serta melakukan tindakan mashlahat bagi keduanya adalah perwujudan dari *Wakâlah*. Hakim meminta pihak keluarga baik dari istri maupun dari suami yang dianggap cakap untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan olehnya. Dalam hal ini hakim menduduki posisi *muwakkil* dan pihak keluarga yang dianggap cakap dalam menyelesaikan persoalan suami istri itu sebagai wakil dari hakim.

...فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ... (الكهف: 19)

Artinya:

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”(Q.S. Al-Kahfi: 19).

Pada penggalan Surat Al-Kahfi ayat 19 Allah Swt menggambarkan pada penggalan ayat di atas bahwa para *Abul Kahfi* telah memperbincangkan mengenai berapa lama mereka tidur, mereka beralih pada urusan yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu mereka butuh makanan dan minuman.⁸ Kemudian para *Abul Kahfi* menyuruh salah seorang di antara mereka dengan

⁷ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid II, (terj. Abu Ihsan Al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 507

⁸ *Ibid.*,

ungkapan “*maka suruhlah*” di mana kata “suruh” mempunyai makna perintah dan ia sama kedudukannya dengan kata “mewakikan”.

Dalam ayat lain Allah Swt juga berfirman:

قَا أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . (يوسف : 55)

Artinya:

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf: 55).

Penggalan ayat di atas mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf a.s. meminta raja untuk menjadikannya sebagai bendaharawan Negara yang mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan tempat pengumpulan hasil-hasil bumi. Hal ini karena ia dapat bertindak dengan cara yang paling tepat, paling baik dan paling bijaksana untuk penduduk Mesir setelah ia mengetahui *takwil* mimpi raja. Permintaan itu dikabulkan karena rasa suka dan sebagai penghormatan padanya.⁹

Tindakan Nabi Yusuf yang meminta raja untuk menjadikannya sebagai bendaharawan Negara yang mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan pengumpulan hasil-hasil bumi dan kemudian raja mengabulkan permintaan itu merupakan bentuk pelaksanaan *Wakâlah* di mana raja selaku *muwakkil* dan Nabi Yusuf sebagai wakil yang menjalankan amanah dari raja untuk mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan pengumpulan hasil-hasil bumi.

⁹*Ibid*, hlm. 645.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar utang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta dan pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.¹⁰

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أردت الخروج الى خيبر, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر, فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه ابو داود)

Artinya:

“Dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: “Aku ingin keluar menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda: “Apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq”. (HR. Abu Daud)¹¹

عن عمرو بن أبي الجعد البارقى, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جليبا فأعطاه دينارا, فقال: اشتر لنا شاة, قال: فانطلق فاشترى شاة دينار فلقه رجل فباعه شاة دينار, قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار {رواه ابو داود}

Artinya:

“Dari Urwah bin Abu Ja'd Al-Bariqi ra, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pembawa binatang yang biasa untuk dijual. Beliau kemudian memberinya satu dinar dan berkata: “belikan seekor kambing untuk kami”, Urwah berkata: “orang itupun pergi membeli dua ekor

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid III, (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591.

¹¹ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, Kitab Perwakilan, No. 4259, (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 269.

kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian menjual seekor kambingnya kepada laki-laki tersebut seharga satu dinar. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang satu dinar.” (HR. Abi Daud)¹²

Dari dua hadits tersebut terkandung keabsahan perwakilan. Pada hadits yang diriwayatkan oleh ‘Urwah Al-Bariqi, selain terkandung keabsahan perwakilan dalam pembelian, juga dibenarkan melakukan ibadah qurban dan mewakilkan pembelian hewannya kepada orang lain. Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Urwah Al-Bariqi juga menunjukkan diperbolehkannya transaksi orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya (*fu li*). Adapun pendapat Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata “pendapat yang shahih bahwa jual beli orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya adalah sah hukumnya apabila disetujui oleh orang yang memerintahnya.” Sedangkan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad bin Hanbal: “sesungguhnya transaksi *fu li* tidak sah, sekalipun diperbolehkan oleh yang menyuruhnya.” Akan tetapi, pendapat pertama lebih shahih dan hadits riwayat ‘Urwah Al-Bariqi jelas sekali membolehkannya.¹³

Para Imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad yaitu kontrak, transaksi, dan perjanjian yang dapat digantikan oleh orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama terpenuhi rukun-rukunnya.

Dari beberapa landasan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyangkal kebolehan mengadakan perwakilan dalam tindakan apapun kecuali tindakan yang tidak dibenarkan dan

¹² *Ibid*, Jilid 3, Kitab Jual Beli, No. 2800, hlm. 20

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah...*, hlm. 362-363.

bertentangan dengan hukum syara'. Jadi, *Wakâlah* boleh dilakukan dan diakui sebagai ikatan kontrak.

Terdapat dua pendapat mengenai status *Wakâlah*, baik sebagai *niyabah* (perwakilan), maupun sebagai *wilayah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan). *Wakâlah* sebagai *niyabah* adalah di mana seorang *wakil* tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Sedangkan *Wakâlah* sebagai *wilayah*, seorang *wakil* boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan memperoleh mashlahat.¹⁴

2.1.3. Rukun dan Syarat *Wakâlah*

Abdul Manan menjelaskan bahwa syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.¹⁵ Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.¹⁶

Adapun rukun-rukun *Wakâlah* antara lain:

1. *Muwakil* (orang yang mewakilkan)

Syara-syarat *muwakil* adalah memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakikan atau dapat bertindak sendiri pada harta yang ia wakikan tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik harta atau tidak memiliki kuasa terhadap harta atau seorang pengampu, maka *Wakâlah* tersebut batal.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 97.

Wakâlah tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, juga tidak sah dilakukan oleh orang yang hilang ingatan atau orang yang tertidur. *Wakâlah* yang dilakukan orang yang bodoh, pailit, dan budak sah untuk hal-hal yang mereka kelola sendiri dan tidak sah untuk hal-hal yang tidak mereka kelola sendiri, kecuali setelah mendapatkan izin dari wali, orang yang memberikan uang, dan majikan.¹⁷

2. *W kil* (orang yang mewakili/menerima kuasa)

Syarat-syarat *w kil* adalah ia harus orang yang baligh, berakal dan cakap dalam melakukan *ta arruf* (mengelola harta). Menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk) sah untuk menjadi *w kil*.¹⁸ Seorang *w kil* merupakan penerima amanah terhadap apa yang diamanahkan dan apa yang ia lakukan.

W kil adalah orang yang dapat mengelola apa yang diwakilkan padanya secara langsung. Jika tidak bisa, mewakilkan padanya tidak sah karena pengelolaan yang dilakukan sendiri lebih kuat dibandingkan dengan yang dilakukan orang lain. Bila dipegang sendiri, ia bertindak sebagai pemegang hak asal, sementara bila dilakukan orang lain maka statusnya hanya sebagai pengganti.

Pada dasarnya, setiap orang yang sah melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan sendirinya, dan sesuatu itu dapat diwakilkan, maka sah mewakilkannya kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak atas apa yang dimilikinya, muslim atau kafir.¹⁹

¹⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar...*, hlm. 318-319.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 234-235.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (terj. Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 575.

3. *Muw kkil F h* (sesuatu yang diwakilkan)

Muw kkil fh merupakan objek akad *Wakâlah* yang dilakukan antara *muw kkil* dan *w kil*. Syarat-syaratnya adalah diketahui orang yang menjadi *w kil*, kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan seperti perkataan, “belilah apa saja yang engkau kehendaki.” Pekerjaan yang diwakilkan itu boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Menurut para ahli Fiqh, semua akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh juga diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, melakukan utang-piutang, perlawanan, perdamaian, tuntutan *syuf’ah*, hibah, sedekah, gadaian, pernikahan, talak, pengelolaan harta kekayaan, dan segala sesuatu yang tidak menyimpang menurut aturan agama Islam. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها {رواه ابن ماجه}

Artinya:

“Dari Zaid bin Khalid dan Abi Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda:
“pergilah wahai Unais menuju istri fulan. Jika ia mengaku (berzina), maka rajamlah ia.”²⁰ (HR. Ibnu Majah)

Sedangkan perkara yang tidak boleh diwakilkan adalah semua perbuatan *badaniah* seperti shalat, sumpah, dan thaharah. Perbuatan itu berkaitan dengan badan orang-orang yang melakukannya dan menjadi cobaan dan ujian yang tidak bernilai apa-apa jika dilakukan oleh orang lain.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Baari, Jilid 13, Kitab Perwakilan*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 201.

Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dikuasakan adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan pribadi antara manusia dan Allah, yaitu seperti ibadah shalat, sumpah dan thaharah. Perbuatan seperti ini tidak dapat dikuasakan kepada orang lain karena tujuan perbuatan tersebut tidak akan mengenai sasaran jikalau perbuatan itu dilakukan oleh orang lain dan menjadi tidak bernilai apa-apa.

4. *igat (ijab dan qabul)*

igat adalah suatu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.²¹ Akad pada hakikatnya adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain.²²

Meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* yang merupakan pernyataan konkrit dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung dibalik *ijab* dan *qabul* tersebut, yaitu perizinan (ridha dan persetujuan).²³ *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.²⁴

Ijab boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafaz yang menunjukkan izin, seperti menyuruh melakukan sesuatu. *Qabul* dapat dilakukan dengan mengucapkan “aku terima”, dan setiap kata yang menunjukkan makna tersebut.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 123.

²³ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 47.

Qabul juga boleh dengan melakukan setiap perbuatan yang menunjukkan *qabul*, seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh *muw kkil*. *Qabul* juga boleh dilakukan dengan segera atau tidak, karena perwakilan adalah izin untuk melakukan tindakan, di mana izin itu tetap ada selama orang yang mewakilkan tidak menariknya.

Mazhab Hanafi dan Hanbali sepakat memperbolehkan akad *Wakâlah* dilakukan dengan cara *tanfiz*, dan *ta'liq* dan dikaitkan dengan masa yang akan datang, maupun *Wakâlah* yang ditetapkan berdasarkan batasan waktu tertentu atau dengan kerja tertentu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Wakâlah* tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat.

Tanfiz adalah seperti perkataan, “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk membeli sesuatu ini”, sedangkan *ta'liq* adalah seperti perkataan, “apabila urusan ini telah sempurna, maka anda menjadi wakilku.” Pengertian mengaitkan *Wakâlah* dengan masa yang akan datang adalah seperti perkataan, “jika datang bulan Ramadhan, maka engkau akan mewakiliku.” Sedangkan *Wakâlah* dengan penentuan batasan waktu atau dengan kerja tertentu adalah, “engkau menjadi wakilku selama satu tahun, atau selama pekerjaan ini.”

2.1.4. Bentuk-Bentuk *Wakâlah*

Wakâlah terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu *Wakâlah mu laqah*, *Wakâlah muqayyadah*, dan *Wakâlah al-ammah*.

1. *Wakâlah mu laqah*

Wakâlah mu laqah merupakan bentuk *Wakâlah* yang mewakilkan sesuatu secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

2. *Wakâlah Muqayyadah*

Pada bentuk *Wakâlah* ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu. Bentuk perwakilan ini biasanya dipergunakan oleh nasabah dalam proses pengimporan barang melalui bank (*letter of credit*). Dalam kasus ini, bank diminta oleh nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai *wakil* mendatangkan *asset* sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah, dan bank berhak mendapatkan *fee*.

3. *Wakâlah Al-Ammah*

Wakâlah al-ammah adalah bentuk *Wakâlah* yang lebih luas dari *Wakâlah al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *Wakâlah al-mu laqah*.

2.1.5. Pertanggungans Risiko Pada *Wakâlah*

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu harus dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal. Dalam kaitannya dengan *Wakâlah*, jika terjadi kerugian pada harta yang diwakilkan oleh *muw kkil* maka kerugian tersebut tidak ditanggung oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kerugian akan ditanggung oleh *muw kkil*.²⁵ Namun, jika kerugian tersebut terjadi karena unsur kelalaian dan kesalahan dari *w kil*, maka kerugian harus ditanggung oleh *w kil* karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

²⁵Taqiyuddin An-Nabani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*), Cet. IX, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 160.

2.1.6. Pandangan Ulama Fiqh Tentang *Wakâlah*

Para ulama sepakat dengan Ijma' bahwa *Wakâlah* diperbolehkan. Bahkan diantara para ulama ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong tersebut diserukan dalam Al-qur'an dan disunnahkan oleh Rasul.²⁶

Hal tersebut sebagaimana firman Allah:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ الْعُدْوَانِ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (المائدة: 2)

Artinya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Rasulullah SAW bersabda:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

Artinya:

“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.” (H.R.

Muslim)²⁷

2.2. Konsep *Tadlîs*

2.2.1. Pengertian *Tadlîs*

Tadlîs menurut bahasa bermakna *al-ghabn* yang berarti penipuan. Penipuan adalah penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 226.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub, 1987), hlm. 112.

lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lain untuk memberikan perizinannya di mana jelas bahwa apabila tidak ada tipu itu maka dia tidak akan membuat perikatan bersangkutan, atau paling tidak, tidak dengan syarat yang disetujuinya.²⁸

Penipuan memang disebabkan oleh tindakan pihak lain, maksudnya adalah dalam penipuan pihak tertipu mengalami kesesatan yang disebabkan oleh perbuatan pihak lain yang menipu tersebut. Seandainya tipu muslihat dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya A mengakhiri perjanjian dengan B, akan tetapi A mengakhiri perjanjian tersebut karena ia ditipu oleh C, Maka dalam hal ini tidak ada penipuan. Namun demikian, pihak tertipu ini bisa meminta untuk membatalkan perjanjian dengan mengajukan alasan kekhilafan.²⁹

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap suatu barang, sebaliknya ia wajib menjelaskan kecacatan yang terdapat di dalam barang tersebut. Sehingga ia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi, karena Rasulullah melarang praktik tersebut dengan larangan yang tegas.

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan rela sama rela dan satu pihak tidak dibenarkan menzalimi pihak lain. Islam telah mengaturnya dengan sangat jelas. Segala jenis penipuan dengan berbagai macam bentuknya adalah haram karena di balik semua jenis penipuan akan ada pihak yang dizalimi.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 220.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 351.

2.2.2. Landasan Hukum *Tadlis*

Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi kecacatan pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syari'at.³⁰

Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا وُضْعًا . (الأنعام : 152)

Artinya:

dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya... (Q.S. Al-An'am: 152).

Dari Hakim bin Hizam diriwayatkan bahwa dia menceritakan, Rasulullah Saw bersabda:

حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما {رواه البخاري}

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ishaq telah dikhabarkan oleh Hibban dari Syu'bah, telah berkata bahwasanya telah dikhabarkan dari Shaleh bin Khalil dari Abdullah bin Harits berkata saya mendengar Hakim bin Hizam ra.: dari Nabi SAW bersabda: “dua orang yang bertransaksi memiliki hak untuk memilih

³⁰ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 391.

sebelum keduanya berpisah jika keduanya berlaku jujur dan saling terbuka maka akan diberkati keduanya dalam transaksi jual beli tersebut dan jika keduanya berdusta dan saling menutup-nutupi maka tertutup berkat di dalam transaksi jual beli keduanya. (HR. Bukhari)”³¹

Dari Utbah bin Amir diriwayatkan bahwa ia menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

المسلم أخو المسلم ولا يجل للمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له
 {رواه ابن ماجه}

Artinya:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seseorang jika dia melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya jika terdapat aib tidak memberitahukannya kepada saudaranya itu.” (HR. Ibnu Majah)³²

Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari Agama Islam, di mana Rasulullah SAW juga membai’at para sahabat beliau untuk melakukan kebajikan itu. Mereka sendiri ketika melakukan perbuatan tersebut merasa tidak sedang melakukan perbuatan sunnah semata.³³

Diriwayatkan juga oleh Abdullah ibn Yusuf, Rasulullah SAW bersabda:

³¹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab *Al-Buyu’*, *Bab Idza Bayyana Al-Bayyi’ani*, No. 2079, dan dalam Bab *Ma Yamhaqu Al-Kadzibu Wa Al-Kitman Fi Al-Bai’*, No. 2028.

³² Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, No. 2246, Al-Hakim, 2/8 dan Dinyatakan Shahih oleh Beliau Berdasarkan Persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Hal. 385

³³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh...*, hlm. 392.

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلافة {رواه البخاري}

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf telah diberitakan oleh Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar RA bahwasanya seorang lelaki mengakui kepada Nabi kalau dia telah menipu di dalam jual beli, maka Rasulullah pun bersabda: “jika dua orang saling bertransaksi jual beli maka katakanlah tidak boleh berbuat curang.”³⁴ (HR. Bukhari)

2.2.3. Macam-Macam *Tadlîs*

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,” *tadlîs* terbagi kepada tiga macam³⁵, yaitu:

1. *Tadlîs* Dalam Perbuatan

Tadlîs dalam perbuatan (*at-tadlîs al-fi'li*) yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk mengakhiri perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil. Contoh *tadlîs* dalam perbuatan adalah menahan air susu binatang (unta, sapi, atau kambing), untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat oleh pembeli sehingga ia terdorong untuk membelinya.

Apabila seseorang tertipu dengan cara demikian, ia memiliki *khiyar* pengembalian (*khiyar ar-radd*) apabila ia tidak menghendaki meneruskan akad semacam itu maka ia dapat membatalkannya, tetapi apabila ia menerimanya dengan rela maka akad tersebut sah.

³⁴ Shahih Al-Bukhari, Jilid 2, Cet. III, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 745.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan...*, hlm. 221.

2. *Tadlîs* Dalam Perkataan

Penipuan dalam perkataan adalah penipuan yang lahir dari salah satu pihak yang bekerja sama atau yang menipu mitra kerjanya, sehingga ia terpengaruh untuk melakukan kerja sama dengannya walaupun kerja sama tersebut akan mengalami kerugian. Misalnya penjual atau penyewa yang mengatakan “barang ini bernilai tinggi dan tidak adaandingannya di pasaran” atau dengan kata-kata dusta lainnya.

Hukum kerja sama dan atau jual beli ini dilarang oleh syara’ karena hal tersebut merupakan penipuan. Selain itu, kerja sama tersebut tidak akan memperoleh keuntungan dan hanya akan mengalami kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, pihak yang mengalami kerugian tersebut boleh membatalkan atau mengakhiri kerja samanya demi menghindari kerugian akibat kebohongan yang dilakukan oleh pihak lain.

3. *Tadlîs* dengan Menyembunyikan Hakikat

Penipuan seperti ini merupakan penipuan dengan menyembunyikan kecatatan pada barang yang menjadi objek dalam jual beli atau sewa menyewa. Misalnya penjual kendaraan bermotor menyembunyikan kecatatan pada kendaraan yang akan dijual seperti mesin yang rusak, atau kerusakan lain yang sengaja disembunyikan.

Demikian juga dengan penipuan yang terjadi dalam kerja sama, pihak yang merasa tertipu boleh membatalkan kontrak untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

Sedangkan menurut Adiwarmman A. Karim dalam buku “Ekonomi Mikro Islam”, *tadlîs* dikelompokkan menjadi empat jenis,³⁶ yaitu:

1. *Tadlîs* Dalam Kuantitas

Tadlîs dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual pakaian sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Sikap penjual yang tidak jujur tersebut di samping merugikan pihak pembeli juga merugikan penjual itu sendiri. Apa pun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*, begitu juga dengan pembeli yang mengalami penurunan *utility*.

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini seringkali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, Islam sejak 1400 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.³⁷

2. *Tadlîs* Dalam Kualitas

Tadlîs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk dan tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang ditawarkan

³⁶ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jilid III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 191.

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 85.

merupakan konsekwensi dari kualitas atau kuantitas barang dan ditransaksikan. Apabila *tadlîs* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan pasar tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan pendekatan ilmu ekonomi pun hal ini tidak dapat digunakan dan dibenarkan.

Ekuililbrium akan terjadi bila penjual menjual barang kualitas buruk kepada pembeli yang melihat barang tersebut sebagai barang yang berkualitas buruk. Atau bila penjual menjual barang yang kualitas baik kepada pembeli yang melihat barang itu sebagai barang yang berkualitas baik. Dengan kata lain, barang yang kualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri dan barang yang kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri.

Itu sebabnya Rasulullah SAW melarang pertukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kwalitsa buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu.” Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri dan kurma kualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri.

3. *Tadlîs* Dalam Harga (*aban*)

Tadlîs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut *aban*. Perdagangan seperti ini dilarang karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, baik yang dirugikan itu adalah pembeli maupun penjual.

Pada zaman Rasulullah SAW, perdagangan seperti berikut ini juga dilarang, seperti diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar: “kami pernah keluar

mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai barang tersebut dibawa ke pasar.³⁸

4. *Tadlîs* Dalam Waktu Penyerahan

Penipuan yang termasuk ke dalam jenis *tadlîs* dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlîs* dalam penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Pelarangan ini dapat kita hubungkan dengan larangan transaksi yang lain. Dengan adanya larangan *tadlîs* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi *kali bil kali* (transaksi jual beli, di mana objek barang atau jasa yang diperjual belikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjual belikan kepada pihak lain) di mana transaksi ini juga dilarang oleh Rasulullah karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.

2.2.4. Pengaruh *Tadlîs* Terhadap Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang *fasid* atau cacatnya suatu akad, yakni:

1. Paksaan
2. Kekeliruan atau kesalahan
3. *Gharar*/penipuan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 75

4. Mengandung riba
5. Tidak terpenuhi rukun dan syarat akad

Tadlîs merupakan unsur yang termasuk dalam syarat *fasid* atau cacatnya suatu akad. Apabila dalam suatu akad mengandung unsur *tadlîs* atau penipuan maka akad tersebut menjadi *fasid*, rusak atau cacat. Konsekuensi hukum dari akad yang *fasid* adalah akad tersebut tidak sempurna. Jumhur ulama berpendapat bahwa status akad yang mengandung unsur *tadlîs* adalah sah. Akan tetapi orang yang melakukan praktik *tadlîs* tersebut mendapatkan dosa.³⁹

Sedangkan untuk orang yang merasa dirinya dirugikan karena telah ditipu oleh pihak lain baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, *Wakâlah*, dan berbagai macam akad lainnya, memiliki beberapa pilihan untuk menentukan sikap terhadap penipuan tersebut, yaitu ia bisa membatalkan akad secara sepihak dan tidak melanjutkan akad yang telah disepakati bersama, atau ia tetap bisa melanjutkan akad tersebut dengan cara perdamaian. Perdamaian tersebut ditempuh oleh kedua belah pihak yang telah melakukan *tadlîs* dan orang yang telah tertipu dengan membuat kesepakatan lain untuk menghindari penipuan di masa yang akan datang ataupun meminta ganti rugi kepada orang yang telah menipu dirinya.

³⁹ Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 37

BAB SATU

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim selalu berupaya untuk menyelaraskan perbuatan dan tindakannya dengan tuntutan hukum. Banyak pertimbangan yang dilakukan agar perbuatan muslim relevan dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam. Pertimbangan utamanya yang mendasari hal tersebut agar semua perbuatan yang dilakukan memiliki nilai positif dalam kehidupannya sehingga tidak menyalahi hukum Ilahi sebagai sang penguasa kehidupan.

Tuntutan tersebut tentunya tidak terlepas dengan kehidupan, pekerjaan dan profesi sehari-sehari. Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk hidup di jalan Allah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sendiri, salah satunya adalah dalam mencari nafkah atau pekerjaan sehari-hari yang hendaknya bekerja sesuai dengan tuntunan hukum Islam yaitu halal dalam memperolehnya. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ أَلَيْسَ بِذَلِكَ مَعْلُومًا

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* (QS. Al-Maidah : 88)

Secara konseptual Fiqh para fuqaha telah melakukan penalaran hukum-hukum sehingga sudah sewajarnya semua mukallaf berusaha menjabarkan konsep tersebut dalam perilaku kehidupannya. Salah satu konsep yang sudah sangat memadai pembahasan dalam Fiqh yaitu akad *wakâlah*, sebagai konsensi antara orang yang menyerahkan perwakilan sebagai amanah dengan orang yang mengemban *wakâlah* tersebut.

Secara teori *wakâlah* merupakan akad yang berhubungan dengan penyerahan kekuasaan yang merupakan istilah dalam bahasa Arab, secara etimologi diartikan dengan *al-hifdh* yaitu pemeliharaan, *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan secara terminologi *wakâlah* adalah pemberi kewenangan/ kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan *wakâlah bi al-ujrah* adalah salah satu akad perjanjian yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.¹

Para ulama memiliki perspektif *wakâlah* yang beragam, di antaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakâlah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menerangkan bahwa *wakâlah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.²

¹Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 171.

²Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hlm. 179.

Dalam masyarakat Aceh khususnya di kalangan masyarakat kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar, supir menjadi profesi yang sering ditemui sebagai pekerjaan anggota masyarakat. Di wilayah Aceh Besar umumnya truk digunakan masyarakat untuk pengangkutan material bangunan sebagai materi angkutan utamanya. Pihak supir ini merupakan orang yang memegang amanah dari pihak pemilik truk yang biasanya menggeluti bisnis material bangunan, sehingga truk ini merupakan moda transportasi utama yang sangat dibutuhkan oleh pemilik toko bangunan untuk memenuhi orderan konsumennya, mulai untuk pengangkutan batu gunung sebagai bahan pondasi, pasir, kerikil, hingga tanah timbun.

Dalam pelaksanaan akad *wakâlah*, masih banyak terdapat kekeliruan serta kesalahan dalam pelaksanaannya terutama pada profesi supir di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu masih banyaknya praktik-praktik *tadlîs* (penipuan) dalam akad tersebut.

Tadlîs adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Imam Nawawi menyatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.³

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.140

Tadlīs terdiri dari beberapa jenis, yakni: *tadlīs* dalam kuantitas (jumlah) dan *tadlīs* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu container, karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.⁴

Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlīs* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

Tadlīs dalam harga biasanya terjadi karena pihak penjual menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam Fiqh disebut *gh ban*. Penipuan merupakan suatu perilaku yang disengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu serta tipuan terhadap pihak lain agar memberikan perizinannya.⁵

Pada proses transaksi di atas jelaslah bahwa ada pihak yang dirugikan. Pembeli sangat dirugikan dengan harga ditetapkan oleh pihak supir karena jumlah tersebut sudah melampaui dari harga-harga pasar. Praktik *tadlīs* tersebut terjadi pada profesi supir truk di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut dirasakan oleh pihak pemilik mobil yang mendapat kerugian dari segi sosial seperti menimbulkan pecemaran nama baik dari pihak pemilik dan

⁴ *Ibid...* hlm.140

⁵ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh dan perundangan islam*, Jilid IV (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002), hlm. 220.

konsekuensinya pelanggan yang lain juga merasakan keraguan dalam penetapan pada harga.

Dalam transaksi jual beli tanah timbun yang dilakukan oleh supir truk sering muncul beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pihak supir. Tindakan pihak supir yang diindikasikan membedakan volume tanah timbun atau kerikil dan galian C (parit) lainnya antara pesanan satuan truk dengan pesanan borongan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Misalnya untuk penimbunan pondasi bangunan bila pihak pembeli mengorder secara satuan maka volume yang diisi hanya berkisar 4 m^3 per/truk yang dimuat. Sedangkan bila borongan pihak supir truk langsung memuat pasir atau tanah timbun bisa mencapai 7 m^3 per/truk. Tindakan seperti ini tentu menimbulkan masalah bagi pihak konsumen dan juga merasa dicurangi.

Selain itu *tadlîs* ini menimbulkan masalah dalam transaksi jual beli material bangunan yang dilakukan pihak supir truk yang sengaja mengelabui pihak pemilik truk dengan cara pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah trayek yang dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Hal ini muncul disebabkan kesulitan pihak pemilik truk mengawasi dan mengevaluasi kinerja supirnya. Dalam hal ini pihak supir truk mengandalkan jaringannya yang luas untuk memperoleh orderan dan bukan hanya menandakan orderan melalui pemilik mobil.

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Responsibilitas Sopir

Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kecamatan Kuta Baro (Analisis Terhadap Indikasi *Tadlîs* Dalam Akad *Wakâlah Bi al- Ujrah*)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penulisan ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perjanjian yang dilakukan antara sopir truk dengan pemilik mobil serta konsumen yang membutuhkan dalam pengangkutan material bangunan di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana praktik akad *wakâlah bil ujrah* terhadap supir dalam pengangkutan material bangunan serta praktik *tadlîs* yang memicu terjadinya kerugian terhadap pihak konsumen dan pemilik truk dalam pengangkutan material bangunan?
3. Bagaimana pertanggung jawaban resiko kerugian pada akad *wakâlah bil ujrah* antara pemilik mobil dan supir di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian yang dilakukan antara sopir truk dengan agen serta konsumen yang membutuhkan dalam pengangkutan material bangunan di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui pihak supir melakukan tindakan *tadlîs* yang memicu terjadinya kerugian terhadap pihak konsumen dan pemilik truk dalam pengangkutan material bangunan.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *wakâlah bil ujrah* terhadap supir dalam pengangkutan material bangunan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan juga pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain:

1. *Responsibilitas*

Responsibilas adalah tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁶ Pertanggung tidak serta merta selalu dipikul oleh pihak yang menyebabkan kerugian, akan tetapi juga dilihat dari segi penyebab atau sebab dari sesuatu sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban dari pihak tertentu.

2. Akad *wakâlah*

Wakâlah menurut bahasa artinya adalah *al-Hifdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Imam Hanafiyyah berpendapat bahwa *Wakâlah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). Dan Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa

⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017

al-wakâlah ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.⁷

3. *Tadlîs*

Tadlîs adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Imam Nawawi mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan *wakâlah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada tulisan *Responsibilitas supir truk dalam perjanjian pengangkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro analisis terhadap indikasi *tadlîs* dalam akad *wakâlah bi al-ujrah**. Namun, terdapat karya ilmiah yang berkaitan dengan *wakâlah* dan *ujrah* dan memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 231.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006), hlm.140

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Fajrur Rahman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wakâlah Dalam Kerjasama Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil CV. Banda Raya Oto Rent Banda Aceh”⁹ Skripsi ini secara umum membahas seputar bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dalam sewa menyewa dan pertanggung jawaban terhadap resiko yang terjadi.

Salah satu tulisan juga yang tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan penulis skripsi Fauzul Ihsan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry yang ditulis oleh Fauzul Ihsan tentang “Penanggulangan Resiko Tadhîs Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh”¹⁰. Secara umum skripsi ini membahas tentang pengidentifikasi secara dini untuk menanggulangi pada resiko penipuan.

Mengingat tulisan yang meneliti tentang tadhîs dalam akad *wakâlah bi al-ujrah* masih terlalu minim dan tulisan yang berkaitan dengan belum ada dan masih terlalu minim, “*Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kecamatan Kuta Baro (Analisis Terhadap Indikasi tadhîs Dalam Akad Wakâlah bi al- Ujrah)*”, maka penulis dapat

⁹ Fajrur Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wakâlah Dalam Kerjasama Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil CV. Banda Raya Oto Rent Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

¹⁰ Fauzul Ihsan, *Penanggulangan Resiko Tadhîs Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

1.6. Metodologi Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Metodologi penelitian mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis.¹¹

1.6.1 Jenis penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk dalam penelitian ini memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹²

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan

¹¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 13.

¹² Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁴

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah perumahan yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penelitian menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian, dan *field research* (penelitian lapangan).

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

1.6.2.1 Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku Fiqh Muamalah karangan Helmi Karim, Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah karangan Makhalul ilmi SM, Bank syari'ah: dari teori ke praktik karangan Muhammad syafi'i Antonio, Manajemen pembiayaan bank syari'ah karangan Muhammad. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artike-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian. Sedangkan data sekunder yaitu informasi dan keterangan yang diperoleh dari pemilik tanah.

1.6.2.2 Penelitian lapangan (*field research*)

field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang peneliti lakukan secara langsung dengan mendatangi pemilik mobil dan yang bersangkutan. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁵

1.6.3 Instrumen Penelitian

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat atau instrumen.¹⁶ Instrumen yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah alat tulis dan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.

1.6.4 Sampel dan Sumber Data

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁷

Anggota populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari pemilik truk, sopir truk, dan 2 orang konsumen yang telah melakukan transaksi terhadap pemilik dan sopir truk tersebut. Sumber data diambil dari semua anggota populasi tersebut dengan cara mendatangi langsung ke tempat populasi.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 430.

¹⁶ *Ibid...*, hlm.421.

¹⁷ *Ibid...*, hlm. 116.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

1.6.5.1 wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau di kaji.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pemilik tanah atau *developer* yang bersangkutan.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara, selain harus menyediakan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 403.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

1.6.5.2 Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data engan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di luar yang ditulis secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi peranan agen terhadap pihak pembeli yang terletak di kecamatan kuta baru. Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non-partisipan di mana peneliti hanya mengamati gejala yang ada dan tidak terlibat secara langsung dengan objek yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.²¹

1.6.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.²² Analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian didapatkan, maka

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 203.

²¹ *Ibid.*, hlm.405-406.

²² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 199.

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab sopir truk dalam perjanjian pengangkutan material bangunan. Teori yang penulis gunakan adalah teori *wakâlah bi al-ujrah* dan *tadlîs*. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari para pihak yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep *wakâlah bil ujah* pengertian dan landasan hukum *wakâlah bil ujah*, selanjutnya mengenai *tadlîs* yang mencakup tentang pengertian *tadlîs* dan landasan hukumnya, rukun, syarat dan jenis-jenis *tadlîs*, fungsi dan tujuan *tadlîs*, pendapat ulama tentang *tadlîs*, dan sistem bagi hasil dalam konsep *tadlîs*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang inti pembahasan yang diangkat sehingga bisa memberi atau menghasilkan jawaban, yang meliputi

gambaran umum tentang penerapan *tadlîs* dalam akad *wakâlah bil ujrah* di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Bentuk perjanjian antara pemilik truk dengan sopir truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan, tanpa adanya kontrak secara tertulis. Hal ini dikarenakan pada dasarnya para pemilik truk memberikan *wakâlah* mobilnya kepada orang-orang yang telah ia kenal dan dapat dipercaya sehingga mengurangi risiko indikasi *tadlîs* yang dilakukan oleh sopir. Selain itu, pemilik truk juga memberikan kepercayaan kepada sopir untuk melakukan transaksi dengan konsumen dengan syarat disebutkan semua jumlah transaksi yang dilakukan sopir ketika melakukan laporan kepada pemilik truk.

4.1.2 Praktik *wakâlah bi al-ujrah* yang terjadi di kalangan pemilik truk dan sopir di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan konsep *wakâlah*. Meskipun demikian, praktik *tadlîs* masih terjadi karena adanya niat dari pelaku *tadlîs*, yang memiliki potensi untuk melakukan *tadlîs* biasanya adalah pihak sopir. Tindakan *tadlîs* tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik truk dan pihak konsumen.

4.1.3 Praktik akad *wakâlah bi al-ujrah* antara pemilik truk dengan sopir di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik truk, seperti bahan bakar, biaya perawatan truk, dan biaya lain yang bersifat rutin. Sedangkan sopir hanya bertindak sebagai

wakil dari pemilik truk untuk mengoperasikan mobil truk tersebut. Berkaitan dengan kerugian, apabila kerugian tersebut bukan dikarenakan oleh kelalaian atau kesalahan sopir maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik truk, sedangkan jika kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dan kesalahan sopir maka kerugian tersebut ditanggung oleh sopir.

3.2 Saran-Saran

3.2.1 Diharapkan kepada para pemilik truk dan para sopir truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar supaya melakukan perjanjian atau kontrak dalam secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan kontrak dalam bentuk tertulis. Hal ini bertujuan supaya jika terjadi sengketa di kemudian hari maka para pihak memiliki bukti yang akurat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi serta menghindari praktik-praktik curang yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri.

3.2.2 Penulis mengharapkan kepada para sopir truk agar menjalankan *wakâlah* yang diberikan oleh pemilik truk dengan amanah dan menghindari praktik-praktik *tadlîs*, karena praktik ini tidak hanya berdampak buruk bagi pemilik truk tetapi juga terhadap sopir itu sendiri. Dampak buruk yang dialami oleh sopir dapat berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik truk karena kekecawaan dan kerugian akibat perbuatan *tadlîs* tersebut. Penulis juga mengharapkan kepada pemilik truk supaya melakukan pengawasan secara rutin di lapangan guna mengawasi kinerja sopir terhadap konsumen dan menghindari praktik-praktik

kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

3.2.3 Harapan penulis kepada para pemilik truk dan para sopir truk agar melakukan perawatan secara rutin terhadap truk yang akan beroperasi seperti melihat kondisi mesin truk dan *body* truk, ketersediaan bahan bakar, kondisi ban, dan kondisi lain pada truk yang dianggap perlu untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan ini bertujuan untuk kenyamanan sopir dalam melakukan pengangkutan dan menghindari beberapa risiko yang diakibatkan karena kelalaian terhadap keadaan dan kondisi truk. Selain itu, para sopir juga diwajibkan untuk menaati aturan berkendara berdasarkan aturan lalulintas untuk menghindari risiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BANGUNAN ANTARA SOPIR TRUK DENGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKĀLAH BI AL-UJRAH

3.1. Bentuk Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kalangan Sopir pada Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Istilah perjanjian dalam hukum Islam biasa disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹

Akad diartikan sebagai janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ (آل عمران: 76)

Artinya:

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S Ali Imran: 76)

Dalam kehidupan sehari-sehari manusia tentunya tidak terlepas dengan akad atau perjanjian baik dalam pekerjaan maupun dalam bermasyarakat. Hal tersebut tidak terkecuali pada pekerjaan sopir truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar truk-truk angkutan material bangunan yang berada di Kabupaten Aceh Besar merupakan milik perusahaan dan milik perorangan sehingga membutuhkan sopir atau karyawan tetap dalam menjalaninya.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 44-45.

Dalam menjalani usaha angkutan material bangunan tersebut tentunya pihak pemilik truk dan sopir memiliki perjanjian sehingga usaha tersebut berjalan dengan baik, hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Munawir yang merupakan salah satu pemilik truk di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Bapak Munawir sendiri memiliki dua truk angkutan material bangunan yang dijalankan oleh sopir tetap yaitu Bapak Khairul dan Zulfikar.²

Berdasarkan perjanjiannya, Bapak Munawir melepaskan kedua truk tersebut kepada sopir tetapnya dalam mengangkut material bangunan di Kecamatan Kuta Baro dan sekitarnya, selain itu para sopir diharuskan untuk mencari konsumen setiap harinya sehingga usaha tetap berjalan. Dalam menjalani jasa tersebut para sopir digaji sesuai persentase setiap angkutannya, para sopir digaji sebesar Rp.20.000.- per-angkutan tanah timbunan dan Rp.40.000,- setiap angkutan pasir, gaji tersebut berbeda disebabkan jarak tempuh dalam pengambilan pasir lebih jauh dari pada tanah timbunan. Dalam perjanjiannya para sopir digaji apabila adanya permintaan konsumen untuk membawa material bangunan, apabila tidak adanya permintaan konsumen maka para sopir tidak mendapatkan gaji dari pemilik truk tersebut.³

Hal tersebut serupa dengan pemilik truk lainnya yaitu Bpk. Ruslan yang memiliki dua truk yang angkut oleh dua orang sopir sebagai karyawannya, dalam persoalan gaji karyawan atau sopirnya serta harga satuan per truk baik tanah

²Wawancara dengan Bpk Munawir, pemilik truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 25 April 2017, Pukul 13.00 WIB

³*Ibid.*

timbunan maupun batu Bpk. Ruslan mengikuti standard gaji sopir lainnya dan harga dipasaran, hal itu bertujuan untuk menjaga harga di pasaran sehingga tidak menyebabkan perselisihan diantara pemilik truk.⁴

Operasional menjalankan jasa angkutan material bangunan, kinerja sopir tidak diawasi serta tidak dibatasi jenis dan volume angkutan oleh pemilik truk, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Khairul yang merupakan salah satu sopir Bapak Munawir selaku pemilik truk. Para sopir diberi kebebasan dalam mencari konsumen serta jenis angkutan, pemilik truk hanya menerima laporan jumlah angkutan serta jenis angkutan setiap harinya. Selain itu modal awal setiap harinya seperti bahan bakar minyak diberikan oleh pemilik truk serta risiko kerusakan mesin mobil merupakan tanggung jawab pemilik truk, sedangkan sopir hanya diberi tanggung jawab dalam mengemudi truk dengan baik.⁵

Sebagaimana rukun dalam *Wakâlah*, perjanjian antara sopir dan pemilik truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan akad *Wakâlah Bi al-Ujrah*. Hal tersebut dapat dilihat dalam perjanjian antara sopir dan pemilik truk bahwa pemilik truk menyerahkan sepenuh *Muw kkil F h* atau objek *Wakâlah* yaitu truk kepada sopir dalam mengangkut material bangunan.

3.2. Jenis Material Angkutan

Jenis material yang diangkut dengan mobil truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar biasanya terdiri dari material tanah timbunan, tanah pasir, batu kerikil, batu gunung, serta serta material-material lainnya yang diperlukan

⁴ Wawancara dengan Bpk Ruslan, pemilik truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 25 April 2017, Pukul 16.00 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Khairul, sopir truk angkutan material bangunan di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 25 April 2017, Pukul 20.00 WIB

untuk bahan bangunan. Perjanjian antara pak Munawir sebagai pemilik mobil truk dengan para sopirnya tentang jenis material angkutan truk hanya pada angkutan material bangunan saja yaitu tanah timbunan, tanah pasir, batu kerikil, dan batu gunung. Meskipun demikian, pak Munawir tidak membatasi jenis angkutan hanya pada empat jenis tersebut.

Apabila pada suatu kondisi terdapat permintaan konsumen untuk mengangkut barang-barang di luar perjanjian antara pemilik truk dan sopir truk, misalnya seperti perabotan rumah tangga dan barang dagangan maka para sopir truk harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik truk. Hal tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan dalam penentuan harga jasa angkutan terhadap material bangunan dan barang-barang jenis lainnya. Oleh karena itu, angkutan diluar material bangunan harus berdasarkan persetujuan pemilik truk.⁶

Pada perjanjian tersebut pemilik truk telah menetapkan harga dalam setiap jenis angkutan, yaitu Rp 160.000,- per angkutan tanah timbunan, Rp 550.000,- per angkutan tanah pasir, dan Rp 550.000,- per angkutan batu gunung. Penetapan harga tersebut berdasarkan harga pasar di Kabupaten Aceh Besar dan dari harga tersebut sudah termasuk dengan upah sopir. Dalam setiap angkutan para sopir diberi upah sebesar Rp 20.000,- per angkutan tanah, Rp 50.000,- per angkutan tanah pasir, dan Rp 50.000,- per angkutan batu gunung.

Menurut perjanjian jenis angkutan, pemilik truk melarang para sopir memberikan jasa angkutan material yang dilarang oleh Negara seperti obat-obat

⁶ Wawancara dengan Pak Munawir, Pemilik Truk di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 25 April 2017, Pukul 13:00 WIB.

terlarang dan penyelundupan barang ilegal lainnya, larangan ini dilakukan oleh para pemilik truk untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan usahanya.

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik truk dan sopir truk jasa angkutan barang material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan hanya dalam bentuk lisan saja. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik truk dikarenakan para sopir truk adalah orang-orang yang dikenal lalu dipilih dan dipercayakan oleh pemilik truk.⁷

3.3. Biaya Operasional

Setiap usaha yang dijalankan oleh seseorang atau perusahaan tentunya memerlukan biaya operasional pada setiap usaha sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya-biaya lainnya. Hal tersebut tidak terkecuali pada usaha jasa angkutan material bangunan.

Dalam pengoperasian jasa angkutan material bangunan sangat banyak memerlukan biaya seperti bahan bakar, perawatan mesin, perawatan body truk, risiko kecelakaan, dan risiko lainnya yang bersifat rutin maupun yang berdampak pada kerugian. Oleh karena itu tentunya para pemilik truk memiliki perjanjian dengan para sopir dalam penanganan biaya operasional.

Perjanjian antara pemilik truk dan sopir di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tentang biaya operasional terdiri dari beberapa bentuk perjanjian, yaitu:

⁷ *Ibid.*

1. Biaya operasional angkutan material bangunan berupa bahan bakar (BBM) ditanggung oleh pemilik truk sesuai dengan jarak dan kebutuhan angkutan per harinya
2. Biaya perawatan mobil baik di bagian mesin maupun *body* truk ditanggung oleh pemilik truk, dan perawatan tersebut biasanya dilakukan secara berkala dan teratur.
3. Biaya operasional yang dibutuhkan pada saat tak diduga seperti bocor ban, rusak rem, dan hal-hal lainnya yang terjadi tanpa diduga ditanggung oleh pemilik truk
4. Risiko kecelakaan yang bukan disebabkan karena kelalaian sopir ditanggung oleh pemilik truk
5. Risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian sopir, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sopir

Perjanjian tersebut dilakukan oleh pak Munawir dengan para sopirnya sebagai upaya untuk memudahkan para sopir dalam bekerja dan sesuai dengan perencanaan kerja. Dalam perjanjian tersebut dilakukan oleh pak Munawir dengan para sopirnya tidak secara tertulis melainkan hanya sebatas lisan saja. Dilakukan secara lisan disebabkan para sopir merupakan orang-orang yang dipercaya oleh pemilik truk serta perjanjian tersebut dapat dan mudah diingat oleh para sopir dan pemilik truk sendiri.

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar melakukan perjanjian hanya dengan cara lisan saja serta para pemilik truk menyerahkan sepenuhnya truk tersebut

untuk dikelola oleh sopir sesuai dengan perjanjian dalam mencari konsumen setiap harinya.

Prosedur standar operasional mengharuskan sopir melaporkan hasil pendapatan pada sore hari atau malam hari setelah selesai melakukan pekerjaan. Laporan tersebut terdiri dari jumlah pengeluaran biaya operasional, jumlah angkutan dalam sehari, jumlah pendapatan serta kendala truk pada hari tersebut. Para sopir dituntut untuk jujur dalam laporan keuangan di setiap harinya sehingga tidak merugikan para pemilik truk.

Laporan tersebut merupakan tanggung jawab setiap sopir, apabila terdapat kekurangan dalam perhitungannya maka para sopir diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut kecuali kerugian tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak sopir.

3.4. Tindakan *Tadlîs* Sopir Truk Yang Memicu Terjadinya Kerugian Bagi Konsumen dan Pemilik Truk Dalam Pengangkutan Material Bangunan

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi, umat, serta kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak. Juga pada segi kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin dengan

memayunginya di bawah prinsip keseimbangan atau mengkombinasikan keduanya secara harmonis.⁸

Salah satu dari tuntutananya adalah bermu'amalah dengan baik, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Islam yang mengedepankan nilai-nilai kehalalan, keadilan dan kerelaan dalam bermu'amalah serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti praktik riba, *gharar* serta *tadlîs*.

Hal tersebut tentunya termasuk kepada pekerjaan sopir truk angkutan material bangunan yang merupakan salah satu mata pencaharian utama warga gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sebagai jasa angkutan material bangunan para sopir truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tentunya mengejar target dan keuntungan yang besar pada setiap proyek maupun permintaan perorangan, hal ini dikarenakan permintaan material bangunan yang belum tentu ada setiap harinya, tergantung pada permintaan serta saingan antar truk-truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Dengan berorientasi pada target dan keuntungan yang besar para sopir truk jasa angkutan material bangunan banyak yang terindikasi pada praktik-praktik *tadlîs* baik dengan konsumen maupun dengan pemilik truk tersebut sehingga para konsumen serta pemilik truk banyak yang mengeluh atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para sopir truk dalam menentukan harga pada setiap angkutannya.

Tindakan *tadlîs* yang oleh sopir truk jasa angkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan membedakan harga serta volume angkutan pada setiap konsumennya, salah satu konsumen di

⁸ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 14

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu Bapak Sukri menjelaskan bahwa dirinya merasa dirugikan atas penetapan harga yang dilakukan oleh sopir truk jasa angkutan material bangunan yaitu dengan harga Rp. 180.000,- per angkutannya. Setelah pemesanan tersebut, Bapak Sukri sendiri mengetahui harga yang sebenarnya dari pemilik truk yaitu Rp. 150.000,- per angkutannya yang merupakan harga pasarannya serta sudah termasuk gaji para sopir.⁹

Selain itu para sopir truk jasa angkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar melakukan praktik *tadlîs* dengan membedakan harga angkutan satuan dan borongan. Hal tersebut juga sebagaimana yang dialami oleh Bapak Sukri yang membutuhkan tanah timbunan. Tanah timbunan yang dibutuhkan Bapak Sukri sendiri adalah sepuluh angkutan apabila dihitung dengan satuan angkutannya, dengan harga Rp. 150.000,- per angkutan maka jumlah sepuluh angkutan adalah Rp. 1.500.000,-. Dengan harga yang cukup tinggi, Bapak Sukri memilih paket borongan untuk tanah timbunan yang dibutuhkannya dengan harga Rp. 1.300.000,-. Dengan paket borongan para sopir melakukan angkutan dengan volume diluar kapasitas truk sendiri sehingga yang seharusnya tempat tanah timbunan itu penuh dengan jumlah sepuluh truk kemudian dipaksakan penuh dengan tujuh truk. Hal tersebut dilakukan sopir untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dan volume setiap angkutannya.¹⁰

Para sopir sendiri memberikan laporan terhadap pemilik truk atas angkutannya tidak sesuai volume yang diangkut, seperti kasus di atas para sopir memberikan laporan kepada pemilik truk atas paket borongan tersebut hanya

⁹ Wawancara dengan Bapak Sukri, Konsumen angkutan material bangunan di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.00 WIB

¹⁰ *Ibid...*

tujuh truk dengan jumlah kalkulasi harga Rp. 1.050.000,-. Selisih harga dari Rp. 1.300.000,- tersebut merupakan keuntungan pribadi para sopir yang tidak diketahui oleh pemilik truk.¹¹

Menurut penulis, praktik yang dilakukan para sopir truk jasa angkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah praktik *tadlîs* yang berbentuk penipuan dalam harga sehingga menyebabkan kerugian dipihak pemilik truk dan konsumen. Kerugian pemilik truk tentunya disebabkan oleh berkurangnya konsumen baik dalam perorangan maupun proyek atas tindakan sopir truk yang melakukan penipuan atas harga dan volume setiap angkutannya. Selain itu kerugian pihak konsumen atas tidakan para sopir truk adalah banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan material bangunan yang biaya tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume setiap angkutannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pihak-pihak yang memiliki potensi untuk melakukan penipuan atau *tadlîs* adalah para sopir truk yang diberikan kepercayaan oleh pemilik mobil truk. Dilihat dari pihak-pihak yang menjadi objek penipuan sopir maka terdapat dua pihak yang merasa tertipu atas perbuatan sopir yang merugikannya, yaitu pemilik mobil dan konsumen.

3.4.1 Tindakan *Tadlîs* Sopir Terhadap Pemilik Truk

Berdasarkan konsep *Wakâlah* yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tentunya *muwakkil* memberikan suatu kuasa untuk menggantikan dirinya kepada *wakil* yang amanah dan dapat dipercayai untuk menghindari

¹¹ Wawancara dengan Bapak Khairul, sopir truk angkutan material bangunan di gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 25 April 2017, Pukul 20.00 WIB

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bahkan, tak jarang para *muw kkil* memberikan kuasa kepada orang yang memiliki hubungan emosional yang baik dengan dirinya atau hubungan kerabat dan keluarga.

Akan tetapi, meskipun pemilik truk telah memberikan kepercayaan kepada orang yang dipercayai, tetap saja ada orang-orang yang melanggar perjanjian dan berkhianat terhadap kepercayaan yang diberikan dengan maksud memperoleh pendapatan lebih banyak daripada yang seharusnya diterima. Untuk memperoleh pendapatan lebih tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan oleh sopir truk tanpa diketahui oleh pemilik mobil, yaitu:

1. Melakukan Transaksi Tanpa Diketahui Pemilik Truk

Operasional atau ruang lingkup kerja mobil truk biasanya mengangkut material bangunan seperti tanah timbun, tanah pasir dan batu gunung. Namun, terkadang ada kalanya konsumen yang membutuhkan jasa angkutan selain untuk mengangkut bahan material tersebut, pada kondisi seperti inilah sopir truk memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang berbentuk *tadlîs* terhadap pemilik truk.

Misalnya ada konsumen yang meminta sopir truk untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain yang hendak dituju, biasanya untuk keperluan rekreasi dan semacamnya. Dalam hal ini terjadi transaksi antara sopir truk dan konsumen, namun pemilik mobil tidak tahu bahwa transaksi ini pernah terjadi sehingga penghasilan dari transaksi tersebut sepenuhnya masuk ke kantong sopir truk. Akan tetapi, perlu penulis tekankan bahwa yang melakukan perbuatan di atas adalah oknum karena tidak semua sopir truk melakukannya, masih ada

juga sopir truk yang melaporkan kepada pemilik mobil apabila memperoleh penghasilan tambahan.

2. Menambah Muatan Truk Melebihi Batas Maksimum

Setiap angkutan jenis apapun memiliki batas maksimum muatan yang dibebankan di atasnya, begitu juga dengan truk yang mengangkut material bangunan. Namun untuk memperoleh keuntungan pribadi tak jarang sopir truk memberikan muatan beban di atas truk melebihi kapasitas maksimum yang dibolehkan.

Para sopir truk jasa angkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar membedakan harga angkutan satuan dan borongan. Misalnya seorang konsumen membutuhkan tanah timbun untuk lokasi pembangunan yang jika dihitung satuan sekitar 10 angkutan dengan harga satuan Rp 150.000,- per angkutan, maka total Rp 1.500.000,- untuk sepuluh angkutan tanah timbun. Tetapi jika tanah timbun tersebut diberikan dalam bentuk borongan maka sopir akan memberikan harga yang berbeda yaitu Rp 1.300.000,-. Untuk mencapai target tersebut maka sopir truk memberikan muatan truk melewati kapasitas seharusnya, sehingga tanah timbun yang seharusnya 10 angkutan menjadi kurang dari 10, yaitu antara 6 atau 7 angkutan tergantung seberapa banyak muatan tambahan yang dibebankan di atas truk.

Sedangkan laporan yang diberikan oleh sopir truk kepada pemilik truk berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Jika total angkutan sebenarnya adalah 7 truk, maka laporan yang diberikan kepada pemilik truk adalah 5 truk dan selisih keuntungan tersebut diambil oleh sopir truk. pada kondisi seperti ini terdapat 2

kerugian yang dialami oleh pemilik truk, pertama kerugian dari segi keuntungan yang disembunyikan oleh sopir truk dan yang kedua adalah kerugian pada kondisi mobil yang bisa saja rusak akibat diberikan muatan yang berlebihan.

3.4.2 Tindakan *Tadlis* Sopir Terhadap Konsumen

Penipuan atau *tadlis* yang dilakukan oleh sopir terhadap konsumen adalah pada harga angkutan material bangunan. Pada perjanjian akad *Wakâlah*, pemilik truk dan sopir truk telah mencapai kesepakatan terhadap harga angkutan material bangunan yang akan ditawarkan kepada konsumen, yaitu Rp 150.000,- untuk angkutan tanah timbun, Rp 180.000,- untuk angkutan pasir dan Rp 500.000,- untuk harga angkutan batu gunung.

Sebenarnya tidak ada indikasi penipuan ketiga sopir truk mengikuti aturan bisnis dengan amanah terhadap apa yang telah disepakati ketika akad. Terjadinya penipuan yang dilakukan oleh sopir truk terhadap konsumen adalah ketiga sopir truk memberikan harga angkutan material bangunan di atas harga yang telah disepakati dengan pemilik mobil pada awal akad. Misalnya harga untuk tanah timbun adalah Rp 150.000,- kemudian sopir mengatakan kepada konsumen bahwa harga tanah timbun Rp 180.000,- atau Rp 200.000,- maka dengan sengaja sopir telah menipu konsumen untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Pada dasarnya bukan hanya konsumen yang merasa ditipu oleh sopir, pemilik mobil juga berada pada posisi orang yang ditipu. Akan tetapi bentuk kerugian yang dialami oleh pemilik mobil hanya sebatas kerugian moral, sedangkan kerugian yang dialami oleh konsumen adalah kerugian secara materil di mana ia harus mengeluarkan sejumlah uang melebihi harga yang sebenarnya.

Dengan demikian kasus *tadlîs* ini menyebabkan banyaknya kerugian yang diterima oleh pemilik truk maupun konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Table. 3.1. Kasus *tadlîs* yang dilakukan oleh sopir dalam pengangkutan material bangunan

No	Nama	Keterangan	Indikator <i>Tadlîs</i>
1	Sukri	Konsumen	Konsumen yang dirugikan atas tidanakan <i>tadlîs</i> yang membedakan harga satuan dan harga borongan pada tanah timbunan, yaitu menambah volume muatan truk sehingga mengurangi jumlah angkutan
2	Saidi	Konsumen	Konsumen yang dirugikan atas tidanakan <i>tadlîs</i> yang menambah harga pesanan tanpa persetujuan pemiliki truk
3	Munawir	Pemilik truk	Pemilik yang dirugikan atas tidanakan <i>tadlîs</i> yang tidak beritahukan oleh sopir atas jumlah angkutan yang sebenarnya

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Konsumen, Pemiliki Truk dan Sopir

3.5. Tinjauan Konsep *Wakâlah Bi al-Ujrah* Terhadap Sopir Dalam Pengangkutan Material Bangunan

Konsep *Wakâlah bi al-ujrah* merupakan pemberian kuasa kepada orang lain atas tindakan terhadap harta atau suatu pekerjaan yang bisa dilakukannya sendiri, namun karena suatu dan lain hal orang tersebut mengalihkan wewenangnya kepada orang lain untuk dilaksanakan atas nama pemberi kuasa

dengan memberikan imbalan berupa upah kepada yang diberi kuasa sesuai dengan perjanjian keduanya.

Dalam aplikasinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akad *Wakâlah* sehingga dapat menjadi rujukan dalam merealisasikannya baik dalam lembaga keuangan maupun usaha jasa lainnya.

Alasan kenapa hanya sopir yang ditinjau dengan indikasi *tadlîs* berdasarkan konsep *wakâlah bi al-ujrah* adalah karena hanya sopir yang berpotensi untuk melakukan penipuan terhadap pemilik truk dan konsumen. Sedangkan pemilik truk hanya mewakilkan truknya kepada sopir untuk dioperasikan dan memperoleh keuntungan serta memberikan upah yang pantas kepada sopir, pemilik truk tidak mengetahui apapun yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu sopir harus bersifat amanah dalam mewakili *muwakkil* dan menghindari segala bentuk *tadlîs* dan *gharar* agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

Secara umum praktik *Wakâlah bi al-ujrah* yang dipraktikkan oleh pemilik truk dan sopir truk di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan konsep *Wakâlah* yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Posisi pemilik truk adalah sebagai *muwakkil* yaitu orang yang memberikan *Wakâlah*, posisi sopir truk adalah sebagai *wakîl* yaitu orang yang menerima *Wakâlah* dari *muwakkil*, sedangkan mobil truk itu sendiri adalah sebagai *muwakkil fî h* yaitu objek yang di *Wakâlahkan*

oleh *muwakkil* kepada *wakil*. Jadi, secara konsep yang diterapkan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang terjadi adalah perilaku sopir truk yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada pemilik truk dan menaikkan harga angkutan kepada konsumen melebihi harga yang semestinya dengan maksud memperoleh keuntungan sendiri. Islam tidak mentolerir perbuatan seperti ini karena ada pihak yang dirugikan dikarenakan ulah atau perilaku sopir truk tersebut.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya “*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*” *tadlîs* terbagi kepada tiga macam¹², yaitu: *tadlîs* dalam perbuatan, *tadlîs* dalam perkataan dan *tadlîs* dengan menyembunyikan hakikat. Berdasarkan jenis-jenis *tadlîs* yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, maka ada dua jenis *tadlîs* yang dilakukan oleh sopir terhadap pemilik truk dan konsumen, yaitu:

1. *Tadlîs* dalam Perbuatan

Tadlîs jenis ini terjadi ketika sopir truk melakukan wanprestasi terhadap pemilik truk dengan melakukan transaksi bisnis tanpa diketahui oleh pemilik truk. Hal ini dilakukan oleh sopir truk ketika memiliki kesempatan yaitu ada tawaran dari konsumen yang membutuhkan jasa angkutan dan angkutan tersebut bukan berupa material bangunan seperti kebiasaan bisnis yang dilakukan oleh truk. Misalnya konsumen membutuhkan jasa angkutan untuk mengangkut penumpang, hal ini sangat lazim terjadi. Sebenarnya sopir truk tidak melakukan *tadlîs* jika ia melaporkan kepada pemilik truk bahwa ada transaksi yang telah ia lakukan,

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam...*, hlm. 221.

namun ketika sopir tidak memberikan laporan kepada pemilik truk dan mengambil keuntungannya sendiri maka sopir truk tersebut telah melakukan perbuatan *tadlîs* atau penipuan dalam perbuatan.

Selain itu, praktik *tadlîs* yang dilakukan oleh sopir truk yang bisa dikategorikan kepada jenis *tadlîs* dalam perbuatan adalah ketika sopir truk memberikan muatan material melebihi kapasitas maksimal yang dibolehkan dan telah disepakati oleh sopir dan pemilik truk. Mungkin pemilik truk memang tidak merasakan kerugian materil secara langsung, akan tetapi perbuatan ini telah menyalahi kesepakatan yang berlaku dan dampaknya akan terjadi di kemudian hari berupa kerusakan pada truk angkutan yang seharusnya tidak terjadi jika sopir tidak memberikan muatan melebihi kapasitas maksimal truknya.

2. *Tadlîs* Dalam Perkataan

Tadlîs dalam perkataan terjadi ketika salah satu pihak yang bekerja sama atau melakukan transaksi memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak lainnya, dengan sengaja menyembunyikan informasi yang sebenarnya dengan maksud memperoleh keuntungan. *Tadlîs* seperti ini juga dilakukan oleh sopir truk terhadap pemilik mobil dan konsumen.

Sopir memberikan laporan atau laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Misalnya ada konsumen yang membutuhkan tanah timbunan untuk lokasi pembangunan sebanyak 10 angkutan dengan harga yang telah disepakati. Akan tetapi karena konsumen tersebut hanya berhubungan dengan sopir truk dan tidak berhubungan dengan pemilik truk, maka setelah menyelesaikan kewajibannya terhadap konsumen sopir memberikan laporan yang

berbeda kepada pemilik truk. sopir truk mengatakan kepada pemilik truk bahwa hanya 7 angkutan tanah timbunan, sedangkan selisih pendapatan yang didapatkan diambil semuanya oleh sopir.

Tadlīs yang kedua dilakukan oleh sopir truk terhadap konsumen. Sopir truk memberikan harga angkutan material kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi di mana konsumen tidak mengetahui harga pasar dan tidak tahu kesepakatan harga yang telah disepakati oleh sopir dengan pemilik truk. Sopir truk memberikan informasi yang salah kepada konsumen dengan maksud memperoleh keuntungan lebih dari konsumen tersebut, Hal seperti ini jelas-jelas sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما {رواه البخارى}

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ishaq telah dikabarkan oleh Hibban dari Syu’bah, telah berkata bahwasanya telah dikabarkan dari Shaleh bin Khalil dari Abdullah bin Harits berkata saya mendengar Hakim bin Hizam ra.: dari Nabi SAW bersabda: “dua orang yang bertransaksi memiliki hak untuk memilih sebelum keduanya berpisah jika keduanya berlaku jujur dan saling terbuka maka akan diberkati keduanya dalam transaksi jual beli tersebut dan jika keduanya berdusta dan saling menutup-nutupi maka tertutup berkat di dalam transaksi jual beli keduanya.” (HR. Bukhari)¹³

Adiwarman Karim memberikan jenis *tadlīs* yang lebih spesifik terhadap penipuan ini, menurutnya penipuan jenis ini adalah penipuan dalam harga

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, dalam Kitab *Al-Buyu'*, Bab *Idza Bayyana Al-Bayyi'ani*, No. 2079, dan dalam Bab *Ma Yamhaqu Al-Kadzibu Wa Al-Kitman Fi Al-Bai'*, No. 2028.

(*Ghaban*).¹⁴ *Tadlîs* dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual, dalam Fiqh disebut *ghaban*. Tentu saja praktik yang dilakukan oleh sopir truk ini merupakan praktik yang dilarang dan jelas keharamannya, selain memperoleh keuntungan yang tidak halal sopir truk juga telah merugikan pihak-pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya baik itu pemilik truk maupun konsumen.

¹⁴ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi ...* hlm. 191.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid III, terj. Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakr Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta Timur: PT. Darul Falah, 2004.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jilid III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman, doktrin *Ekonomi Islam*, Jilid II, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Baari, Jilid 13, Kitab Perwakilan*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, Kitab Perwakilan, No. 4259, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Daar Al-Kutub, 1987.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Insan Kamil, 2012.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terjemahan dari Nor Hasanuddin Dengan Judul Asli *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shaleh bin Fauzan al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, terj. Asmuni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, terj. Abu Ihsan Al Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Shahih Al-Bukhari, Jilid 2, Cet. III, Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987.
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Taqiyuddin An-Nabani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. IX, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, terj. Ahmad Shahbari Salomon, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/809/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
a. Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA Sebagai Pembimbing I
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa () :
Nama : Murizal
NIM : 121208364
Prodi : HES
Judul : Responsibilitas Supir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kec. Kuta Baro (Analisis Tentang Indikasi Tadiis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Kesempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Murizal
Tempat/Tanggal Lahir : Lamceu, 06 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209364
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Lamceu, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar

Orang Tua:

❖ Nama Ayah : M. Amin
❖ Pekerjaan Ayah : Buruh Tani
❖ Nama Ibu : Almh. Khairani
❖ Pekerjaan Ibu : -
❖ Alamat : Lamceu, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar

Jenjang Pendidikan

❖ MIN : Min Buengcala Tahun 2004
❖ MTsS : Al-Manar Tahun 2007
❖ MAN : Gontor Tahun 2010
❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Desember 2017

(Murizal)